



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR



ASB

ANALISIS STANDAR BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar dalam pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman belanja kegiatan dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. memberikan pedoman dalam penyusunan RKA - SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
 - b. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan

- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis ASB; dan
- b. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

JENIS ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD dan SKPKD harus berpedoman pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi pengadaan konstruksi;
 - b. administrasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. administrasi rehabilitasi sarana dan prasarana;
 - d. administrasi penataan sarana dan prasarana;
 - e. administrasi pengadaan peralatan dan mesin (non konstruksi);
 - f. penyelenggaraan perlombaan kategori kelompok;
 - g. kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk Aparatur Sipil Negara;
 - h. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan;
 - i. kegiatan sosialisasi kebijakan untuk masyarakat;
 - j. kegiatan sosialisasi kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara;
 - k. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi non pelayanan publik;
 - l. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi pelayanan publik;
 - m. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - n. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - o. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - p. penyediaan bahan bacaan;
 - q. penyediaan bahan logistik kantor;
 - r. penyediaan makanan dan minuman terkait pelayanan administrasi perkantoran;
 - s. monitoring, evaluasi, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - t. administrasi penyusunan kajian oleh pihak ketiga.
- 3) Kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan untuk masyarakat; dan

- b. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan untuk Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek yang meliputi:
 - a. efisiensi;
 - b. ekonomis;
 - c. efektifitas;
 - d. manfaat;
 - e. kewajaran;
 - f. kepatutan; dan
 - g. kebutuhan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meningkatkan efisiensi dalam penghitungan rincian biaya dan total belanja.
- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengalokasian anggaran dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja.
- (4) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- (6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kewajaran dalam penyusunan anggaran belanja berbasis kinerja.
- (7) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kesesuaian atau kecocokan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- (8) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala PD, Kepala SKPKD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Maret 2022

WALIKOTA DENPASAR,




I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)	i
PENDAHULUAN	i
ASB 001-Administrasi Pengadaan Konstruksi	1
1.A Konstruksi Bangunan Gedung.....	1
1.B Pembangunan Taman.....	2
1.C Pembangunan Jembatan	2
1.D Pembangunan Drainase	3
ASB 002-Administrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	4
ASB 003-Administrasi Rehabilitas Sarana dan Prasarana	6
ASB 004-Administrasi Penataan Sarana dan Prasarana	7
ASB 005-Administrasi Pengadaan Peralatan dan Mesin (Non Konstruksi)	8
ASB 006-Penyelenggaraan Perlombaan Kategori Kelompok	10
ASB 007-Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Untuk Aparatur	12
ASB 008-Swakelola Bimbingan Teknis / Pelatihan.....	14
008.A : ASB Swakelola bimbingan teknis / pelatihan untuk	14
Masyarakat	
008.B : ASB Swakelola bimbingan teknis / pelatihan untuk	15
Aparatur	
ASB 009-Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Untuk Masyarakat.....	18
ASB 010-Kegiatan Swakelola Sosialisasi Kebijakan Untuk Aparatur.....	20
ASB 011-Penyediaan Atk Untuk Pelayanan Administrasi	22
Perkantoran Bagi Instansi Non Pelayanan Publik	
ASB 012-Penyediaan Atk Untuk Pelayanan Administrasi	23
Perkantoran Bagi Instansi Pelayanan Publik	
ASB 013-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik....	25
ASB 014-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27
ASB 015-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	28
Bangunan Kantor	
ASB 016-Penyediaan Bahan Bacaan	29
ASB 017-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30
ASB 018-Penyediaan Makanan Dan Minuman Terkait	31
Pelayanan Administrasi Perkantoran	
ASB 019-Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan Program Dan Kegiatan.	32
ASB 020-Administrasi Penyusunan Kajian Oleh Pihak Ketiga	34

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

PENDAHULUAN

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Namun, pada PP tersebut istilah yang digunakan bukan ASB melainkan Standar Analisa Belanja atau SAB yang memiliki makna sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. PP Nomor 105 Tahun 2000 yang kemudian dioperasionalkan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, belum menjelaskan dan menunjukkan bentuk dari SAB.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mulai diperkenalkan istilah ASB yang mempunyai maksud dan makna yang sama dengan SAB, yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dicabut dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut beberapa ketentuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dipertegas lagi dengan diterbitkannya regulasi terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya, regulasi di atas memperkuat peranan ASB dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. ASB menjadi salah satu alat bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengevaluasi dan memverifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menerapkan ASB untuk

meningkatkan kualitas penganggaran dan efisiensi anggaran. Menurut aturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan ASB menjadi instrumen penting dan pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Namun, kenyataannya peraturan – peraturan tersebut belum menjelaskan dan menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB, sehingga ASB menjadi instrumen yang masih bersifat abstrak bagi Pemerintah Daerah.

TUJUAN

Aturan perundang-undangan telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk perwujudan ASB secara riil kepada Pemerintah Daerah. Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbullah berbagai macam masalah dalam penyusunan ASB. Salah satu masalah klasik dalam penyusunan APBD adalah penentuan anggaran secara *incremental*. Penentuan anggaran secara *incremental* adalah penentuan besaran anggaran dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Selain itu juga, seringkali penentuan anggaran dipengaruhi oleh subyektifitas pejabat yang berwenang menyusun dan memutuskan anggaran program dan kegiatan. Akibatnya, tidak ada tolok ukur kinerja anggaran yang dapat digunakan.

Berdasarkan beberapa masalah klasik tersebut, maka masalah-masalah yang muncul ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah adalah:

- a. Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan;
- b. Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subyektif;
- c. Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi besaran anggaran yang berbeda;
- d. Tidak ada ukuran yang pasti kapan terjadi pemborosan anggaran;
- e. Penyusunan anggaran bisa tidak tepat waktu (molor).

Dari masalah yang muncul sebagaimana di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah ketika menggunakan ASB adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan intuisi;
- b. Dapat menentukan kewajaran anggaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi obyektif;
- f. Memiliki patokan yang pasti apakah telah terjadi pemborosan anggaran atau tidak;
- g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

Proses penganggaran dalam konteks otonomi dan desentralisasi daerah menduduki posisi yang sangat penting. Namun, saat ini proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi fenomena yang terjadi adalah tidak diiringi dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran yang sesuai (wajar). Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit- unit kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran pemerintah daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka APBD harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB. Tujuan dari penyusunan ASB ini adalah untuk memfasilitasi tersedianya

instrumen untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga diharapkan kinerja anggaran daerah dapat lebih efisien dan tepat waktu.

ANGGARAN BERBASIS KINERJA


Metode penganggaran tradisional atau *line item budgeting* merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang menghubungkan dengan tujuan tertentu dan menitik beratkan pada pengeluaran tanpa mengkaji secara mendalam efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan berhasil jika terdapat keseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja serta menghabiskan anggaran, karena jika terjadi surplus atau defisit, maka anggaran dikatakan tidak berhasil atau gagal.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai diterapkan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Pendekatan anggaran berbasis kinerja mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja (kinerja) merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan.

Kinerja tersebut bersifat relatif, oleh karena itu, harus ada data pembandingan (*benchmark*). Dengan adanya data pembandingan, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan data pembandingan tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar

(*benchmark*), atau dengan biaya tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar. Efektifitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana *output* terhadap rencana hasil. Jika dengan rencana *output* tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan *output* yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat operasionalnya pada saat setiap SKPD mengajukan RKA SKPD. Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Bagan berikut adalah keterkaitan antar instrumen dalam Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).



Gambar 1. Skema Keterkaitan Instrumen-instrumen dalam Sistem ABK

Sumber: disadur dari Halim dan Kusufi (2014)

Penganggaran dengan pendekatan kinerja lebih memfokuskan pada efisiensi penyelenggaraan suatu kegiatan. Anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk penganggaran yang mengaitkan antara kinerja dengan alokasi anggaran. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja mensyaratkan peningkatan akuntabilitas publik oleh Pemerintah Daerah. Fokus utama dalam penganggaran berbasis kinerja adalah pemberian pelayanan berupa barang dan jasa kepada publik. Perencanaan anggaran berbasis kinerja berfungsi untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan publik (*cost improvement*);
2. Meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya bagi sektor lainnya dan pentingnya pencapaian tujuan serta prioritas pemerintah (*competitive government*);
3. Membantu manajer sektor publik dalam mengelola dan mengoperasikan organisasinya dengan lebih baik (*empowerment*);
4. Meningkatkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dalam alokasi dan utilisasi sumber daya (*improved management and control*).

Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) mencerminkan beberapa hal yaitu: 1) terdapat indikator kinerja; 2) terdapat tolok ukur kinerja; dan 3) terdapat target kinerja. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa indikator kinerja terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Keluaran (*output*) merupakan barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program, dan kebijakan. Hasil (*outcome*) merupakan segala kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Indikator-indikator kinerja hanya memberikan penjelasan mengenai keterkaitan proses yang logis antara *input*, *output* dan *outcome*, tetapi tidak mampu menjelaskan apakah kinerja itu baik atau buruk serta tidak mampu menjelaskan apakah kegiatan tersebut telah menyentuh kepentingan masyarakat atau apakah tujuan tersebut berkesinambungan dengan tujuan jangka panjang.

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.

Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD, yang disebabkan oleh:

1. Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
2. Perbedaan output kegiatan;
3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
4. Perbedaan kebutuhan sumber daya;
5. Beragamnya perlakuan obyek atau rincian obyek belanja.

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; (4) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) unit kerja mendapatkan keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

ASB dan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) adalah dua instrumen penganggaran berbasis kinerja yang berbeda. Perbedaan kedua instrumen tersebut pada unit analisisnya. Unit analisis untuk SHBJ adalah pada level unit per unit barang atau jasa, misalnya 1 sak semen adalah Rp55.000,-, 1 rim kertas A4 80 gram adalah Rp. 48.000,- dan seterusnya. Sementara itu, unit analisis ASB adalah pada level kegiatan per kegiatan, misalnya pelatihan teknis dengan peserta 20 orang selama 2 hari adalah sebesar Rp25.000.000,-, dan seterusnya.

Peranan ASB dalam penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis;
2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif;
3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan;
4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA SKPD.

POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam berbagai tahap pengelolaan keuangan daerah. Berikut akan dijelaskan peran ASB pada berbagai tahapan tersebut:

a. Tahap Perencanaan Keuangan Daerah

ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB mulai dapat dipergunakan pada saat musrenbang, penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD), dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pada tahap – tahap tersebut, ASB dapat juga digunakan oleh para perencana untuk mengarahkan para pengusul kegiatan, baik masyarakat maupun aparatur sipil negara pemda, untuk fokus pada kinerja. Apabila tanpa ASB, maka perencana hanya sekedar mencatat usulan nama-nama kegiatan dari para pengusul. Dengan adanya ASB, maka para perencana akan bertanya lebih jauh lagi kepada pengusul tentang pemicu kinerja (*cost driver*) kegiatan yang diusulkan agar dapat menentukan plafon anggaran kegiatan yang diusulkan.

b. Tahap Penganggaran Keuangan Daerah

Penggunaan ASB pada saat proses penganggaran keuangan daerah, yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). ASB dapat digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya dari usulan program atau

kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan target kinerja program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA SKPD. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan yang tertuang dalam RKA SKPD, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB. Tidak hanya TAPD, tim anggaran DPRD juga menggunakan ASB untuk meneliti kewajaran anggaran dan beban kerja dari setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum mengesahkannya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan. Penganggaran suatu kegiatan dikatakan efisien jika pagu anggaran kegiatan tersebut tidak melampaui pagu ASB. Apabila penganggaran belanja suatu kegiatan melebihi pagu ASB maka inilah yang disebut dengan pemborosan.

ASB 001 – ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

DESKRIPSI :

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yaitu Pengadaan Gedung, Pura, Balai (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi atau perbaikan terhadap sarana fisik yang telah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Taman, Jembatan, dan Drainase. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB 001 ini hanya menganggarkan untuk belanja selain belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja selain belanja modal termasuk dalam belanja operasi.

1.A. KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	$- < X \leq 250.000.000,00$	$y = 2,12917x$
2	$250.000.000,00 < X \leq 500.000.000,00$	$y = 1,093915x$
3	$500.000.000,00 < X \leq 1.000.000.000,00$	$y = 1,075711x$
4	$1.000.000.000,00 < X \leq 2.500.000.000,00$	$y = 1,11656x$
5	$2.500.000.000,00 < X$	$y = 1,09286x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.A :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Hibah.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	22,09%	41,62%	2,56%
2	Belanja Jasa Kantor	77,91%	100,00%	0,00%
3	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri + Belanja Hibah

1.B. PEMBANGUNAN TAMAN

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,074973 x
2	250.000.000,00 < X	y = 1,032695 x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.B :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Pengadaan Konstruksi Taman. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Taman. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Bibit Tanaman, Belanja Alat Kerja dan Belanja Bahan Kimia.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	96%	100%	32%
2	Belanja Jasa Kantor	4%	7%	1%
3	Belanja Modal	Rp.....		

1.C. PEMBANGUNAN JEMBATAN

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	- ≤ X 1.000.000.000	y = 1,309150 x
2	1.000.000.000,00 ≤ X -	y = 1,005077 x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.C :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Pengadaan Konstruksi Jembatan. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Jembatan. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	98%	100%	0%
2	Belanja Jasa Kantor	2%	100%	0%
3	Belanja Modal	Rp.....		

1.D. PEMBANGUNAN DRAINASE

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	- ≤ X 100.000.000	y = 2,402447x
2	100.000.000,00 ≤ X 200.000.000	y = 1,651103x
3	200.000.000,00 < X	y = 1,17586 x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.D :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Pengadaan Konstruksi Drainase. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Drainase. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	92%	100%	4%
2	Belanja Jasa Kantor	8%	29%	0%
3	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin + Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

ASB 002 – ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

DESKRIPSI :

ASB Pemeliharaan sarana dan prasarana non kendaraan adalah ASB yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana non kendaraan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh PD sendiri. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah aset tetap baik konstruksi maupun non konstruksi. ASB 002 ini tidak termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja pemeliharaannya dan tidak ada alokasi untuk belanja modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB 002 ini untuk menghasilkan pagu total belanja termasuk belanja pemeliharaannya.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Pemeliharaan	Pagu Belanja
1	$- < X \leq 50.000.000,00$	$y = 1,457950 x$
2	$50.000.000,00 < X \leq 250.000.000,00$	$y = 1,946462 x$
3	$250.000.000,00 < X$	$y = 1,444806 x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 002 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja pemeliharaan, maka diperoleh Biaya Administrasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	74,58%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	20,29%	43,00%	0,00%
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	5,13%	9,30%	0,96%
4	Belanja Pemeliharaan	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat +
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat +
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

ASB 003 – ADMINISTRASI REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

DESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana adalah melaksanakan rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana baik untuk konstruksi dan non konstruksi dengan mekanisme pengadaan belanja modal melalui Pihak Ketiga oleh PD. ASB 003 ini termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap karena kegiatan yang termasuk rehabilitasi adalah kegiatan peningkatan/perbaikan aset tetap yang dapat: (1) menambah usia ekonomis; (2) menambah volume; dan (3) mengubah bentuk atau fungsi. ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa angka pengkali dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 100.000.000,00	y = 1,04755 X
2	100.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,111788 X
3	250.000.000,00 < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 1,003674 X
4	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 1,00206 X
5	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 1,003909 X
6	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 1,00193 X
7	10.000.000.000,00 < X	y = 1,00418 X

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 003 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dan Belanja Pemeliharaan.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100%	100,00%	0,00%
2	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) + Belanja Pemeliharaan

ASB 004 – ADMINISTRASI PENATAAN SARANA DAN PRASARANA

DESKRIPSI :

Administrasi untuk Penataan Sarana dan Prasarana adalah administrasi untuk rangkaian kegiatan menata jalan, irigasi, halaman, lingkungan/kawasan tertentu agar bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. ASB 004 ini termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap karena kegiatan yang termasuk penataan ini dapat berupa kegiatan peningkatan/perbaikan aset tetap yang dapat: (1) menambah usia ekonomis; (2) menambah volume; dan (3) mengubah bentuk atau fungsi. ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa angka pengkali dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	$- < X \leq 250.000.000,00$	$y = 1,08978 x$
2	$250.000.000,00 < X \leq 500.000.000,00$	$y = 1,031707 x$
3	$500.000.000,00 < X \leq 2.500.000.000,00$	$y = 1,018654 x$
4	$2.500.000.000,00 < X \leq$	$y = 1,001558 x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Penataan Sarana dan Prasarana. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Penataan Sarana dan Prasarana. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Hibah.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	3,44%	8,40%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	96,56%	100,00%	0,00%
3	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi + Belanja Pemeliharaan + Belanja Hibah

ASB 005 – ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN (NON KONSTRUKSI)

DESKRIPSI :

Administrasi Pengadaan Non Konstruksi merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan untuk mendukung Pengadaan Non Konstruksi. Hal ini mencakup seluruh pengadaan yang tidak berkaitan dengan konstruksi, seperti pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung perkantoran dan sebagainya. Kegiatan Administrasi Pengadaan Non Konstruksi adalah SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin menurut klasifikasi yang ada di Permendagri No. 90 Tahun 2019 (alat perkantoran, komputer, alat angkutan, alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu) melalui Pihak Ketiga. ASB 005 ini hanya mengatur untuk belanja selain belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja pendukung (administrasi) nanti berupa persentase dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Rp)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp259.112.849,79 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,926 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp259.112.849,79 + (0,926 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	29,29%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	27,78%	73,34%	0,00%
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	2,56%	4,69%	0,42%
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,41%	40,53%	2,29%
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,97%	24,87%	13,06%
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.....		

ASB 006 – PENYELENGGARAN PERLOMBAAN KATEGORI KELOMPOK

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan Perlombaan Kategori Kelompok/Lembaga merupakan kegiatan perlombaan yang mempertandingkan satu atau beberapa cabang lomba dengan peserta berupa orang yang tergabung dalam kelompok atau institusi. SKPD menyelenggarakan perlombaan diluar bidang kesenian, kebudayaan, dan keagamaan untuk kategori peserta kelompok/organisasi/ lembaga yang dapat diikuti oleh lembaga pemerintahan dan masyarakat umum. Penyelenggaraan ASB 006 ini perlu diperhatikan supaya tidak digabungkan dengan kegiatan festival yang sudah ditetapkan di ASB yang lain. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan dipengaruhi oleh jumlah cabang lomba, jumlah peserta (kelompok), jumlah kali kegiatan, dan jumlah hari penyelenggaraan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah partisipan. Cost driver ASB ini ada 2 variabel yaitu, jumlah peserta (berupa kelompok/organisasi/lembaga) dan jumlah cabang perlombaan. Jika menggunakan satuan jumlah peserta maka dikalikan dengan bobot 0,1 dan jika menggunakan satuan cabang lomba dikalikan dengan bobot 1. Jumlah peserta dan jumlah cabang perlombaan harus terisi minimal 1 atau tidak boleh 0 atau kosong ($X1 > 0$).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp147.944.824,4 per Jumlah partisipan yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi + Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp147.944.824,4 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	30,16%	52,32%	8,00%
2	Belanja Jasa Kantor	62,38%	100,00%	0,00%
3	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7,47%	12,34%	2,59%

**ASB 007 – MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK APARATUR
SIPIL NEGARA**

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop untuk pegawai ASN adalah kegiatan SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam kegiatan diklat yang diadakan oleh pihak lain (lembaga diluar Pemda) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. Konsekuensi dalam kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Aparatur Sipil Negara adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh SKPD dan bertempat di luar wilayah Kota Denpasar. ASB ini tidak termasuk untuk non aparatur sipil negara atau masyarakat.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp242.971,69 per Orang Kali Hari (OKH)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan + Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp242.971,69 x X1 x X2 x X3)

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	6,29%	14,79%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	4,93%	9,07%	0,80%
3	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	88,77%	100,00%	0,00%

	serta Pendidikan dan Pelatihan			
--	--------------------------------	--	--	--

ASB 008 – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada peserta dengan tujuan untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. ASB 008 ini sesuai dengan karakteristik aktivitasnya perlu dibedakan menjadi 2 kategori yaitu penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk masyarakat dan untuk aparatur sipil negara. Beberapa perbedaan perlakuan dalam penganggaran menyebabkan ASB kegiatan bimbingan teknis/pelatihan perlu dibedakan antara untuk masyarakat dan untuk aparatur sipil negara.

008.A : ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kota Denpasar untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Aktivitas bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

XA = X1 x X2

$$XC = X2 \times X3$$

$$XD = X1 \times X2 \times X3$$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp426.421.063,01 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

$$= (\text{Rp}60.250.954,92 \times X2X3) + (\text{Rp}1.296.927,00 \times X1X2X3) - (\text{Rp}147.502.898,82 \times X2) - (\text{Rp}129.219.652,79 \times X3)$$

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) + Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

$$= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} + \text{Belanja Tambahan (Opsional)}$$

$$= \text{Rp}426.421.063,01 + (\text{Rp}60.250.954,92 \times X2X3) + (\text{Rp}1.296.927,00 \times X1X2X3) - (\text{Rp}147.502.898,82 \times X2) - (\text{Rp}129.219.652,79 \times X3) + \text{Belanja Tambahan}$$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.A :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	22,41%	45,17%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	47,14%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,04%	4,43%	3,66%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16,21%	34,26%	0,00%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,21%	15,09%	5,32%

008.B : ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan SKPD di Pemerintah Kota Denpasar untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang

suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini termasuk untuk aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

XA = X1 x X2

XB = X1 x X3

XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp48.398.615,33 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= (Rp2.830.605,03 x X1X3) + (Rp78.832,89 x X1X2X3) – (Rp1.578.375,71 x X1) – (Rp16.416.076,87 x X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan + Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)
 = Rp48.398.615,33 + (Rp2.830.605,03 x X1X3) + (Rp78.832,89 x X1X2X3) – (Rp1.578.375,71 x X1) – (Rp16.416.076,87 x X3) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.B :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	64,90%	100,00%	10,36%
2	Belanja Jasa Kantor	35,10%	100,00%	0,00%

ASB 009 – KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Sosialisasi program (atau penyuluhan) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program atau penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

XA = X1 x X2

XB = X1 x X3

XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= (Rp293.320,26 x X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan + Belanja Perjalanan Dinas + Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,0 + (Rp293.320,26 x X1X2X3) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	37,20%	77,42%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	20,51%	52,50%	0,00%
3	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)	38,63%	63,87%	13,38%
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,67%	4,66%	2,68%

ASB 010 – KEGIATAN SWAKELOLA SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu satuan perangkat perangkat daerah (SKPD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para aparatur sipil negara yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

XA = X1 x X2

XB = X1 x X3

XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp358.944,88 x XD

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + (Rp358.944,88 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	84,65%	100,00%	0,00%

2	Belanja Jasa Kantor	15,35%	38,67%	0,00%
---	---------------------	--------	--------	-------

**ASB 011 – PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGI INSTANSI NON PELAYANAN PUBLIK**

DESKRIPSI :

ASB 011 merupakan ASB yang mengatur kegiatan (sub kegiatan) penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, mencakup pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan surat-menyurat. ASB ini dibatasi bagi instansi non pelayanan publik. Definisi instansi non pelayanan publik adalah:

- 1) instansi yang tidak melayani masyarakat secara langsung;
- 2) tidak mengeluarkan dokumen khusus ke pihak luar, selain surat keluar.

ASB ini akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai (ASN) yang ada dalam PD.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.272.069,20 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp1.272.069,20 x jumlah pegawai) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	79,19%	100,00%	5,69%
2	Belanja Jasa Kantor	20,81%	45,53%	0,00%

**ASB 012 – PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGI INSTANSI PELAYANAN PUBLIK**

DESKRIPSI :

ASB 012 Merupakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, mencakup pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan surat-menyurat dan administrasi keuangan serta penyediaan dokumen bagi masyarakat publik. ASB ini dibatasi bagi instansi pelayanan publik. Definisi instansi pelayanan publik adalah:

- 1) instansi yang melayani masyarakat secara langsung, misal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan, dll.
- 2) mengeluarkan dokumen khusus ke masyarakat, selain surat keluar, misal KTP, KK, IMB, SIUP, Surat Tagihan Pajak dll.

ASB ini akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai (ASN) yang ada dalam PD.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp6.535.201,76 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi + Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp6.535.201,76 x jumlah pegawai) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	40,28%	85,70%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	57,31%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,41%	4,75%	0,06%

ASB 013 – PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

DESKRIPSI :

ASB 013 merupakan kegiatan penyediaan jasa telpon, air, dan listrik yang dilaksanakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini dibatasi bagi instansi pelayanan publik, bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program dan kegiatan ini dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan. Dalam penerapannya, terdapat instansi yang tidak mengeluarkan belanja air, dimana kemungkinan hal ini disebabkan karena instansi tersebut menggunakan sumur bor; sehingga belanja air diakomodir oleh belanja listrik. Terdapat pula instansi yang tidak menganggarkan belanja listrik dan air karena belanjanya dilakukan bergabung dengan instansi lain.

Dasar perhitungan analisis standar belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik adalah jumlah m² luas wilayah perkantoran dan jumlah ruangan perkantoran yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan serta jumlah pegawai. Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola atau semakin banyak ruangan, semakin besar beban air dan listrik yang ditanggung. Untuk belanja telpon, berkorelasi dengan jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan; dimana semakin besar jumlah pelayanan ini, semakin banyak jumlah pegawai yang dibutuhkan

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Pegawai (Orang)

X2 = Jumlah Ruangan (Buah)

X3 = M² Luasan Wilayah Perkantoran (M²)

XA = X1 x X2

XB = X1 x X3

XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

X1, X2, X3, ≥ 1

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp154.274.876,49 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= (Rp74,23 x X1X2X3) – (Rp1.612,52 x X1X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Jasa Ketersediaan Layanan
(Availability Payment)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp154.274.876,49 + (Rp74,23 x X1X2X3) – (Rp1.612,52 x X1X3) + Belanja
Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	2,14%	3,52%	0,75%
2	Belanja Jasa Kantor	97,86%	100,00%	0,00%

ASB 014 – PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

DESKRIPSI :

ASB 014 merupakan kegiatan penyediaan jasa kebersihan untuk area perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk melaksanakan seluruh aktifitas jasa kebersihan beserta dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan jasa kebersihan kantor adalah jumlah m2 luas gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola, semakin besar belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diperlukan..

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = M2 Luasan Wilayah Perkantoran (M2)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp130.505,76 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp130.505,76 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	4,40%	10,46%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	87,72%	100,00%	0,00%
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	7,88%	22,37%	0,00%

**ASB 015 – PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR**

DESKRIPSI :

ASB 015 merupakan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik untuk kepentingan penerangan di area perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk aktifitas pemenuhan kebutuhan penerangan dan peralatan berbasis listrik dalam rangka penerangan dan kebutuhan mendukung pelayanan PD. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan dalam ASB ini adalah jumlah ruangan gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin besar dan banyak jumlah ruangan dalam gedung yang dikelola, semakin besar belanja kebutuhan komponen instalasi listrik yang dibutuhkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Ruangan dalam Area Gedung Perkantoran (Buah)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp345.132,45 x X1

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)
= Rp0,00 + Rp345.132,45 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 015 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100%	100%	14,04%

ASB 016 – PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

DESKRIPSI :

ASB 016 merupakan kegiatan penyediaan bahan bacaan surat kabar baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun PD. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah jenis atau macam surat kabar yang diadakan atau berlangganan selama 1 tahun anggaran.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

$X1$ = Jumlah jenis surat kabar yang diadakan (Jenis)

$X1 \geq 4$, jika bahan bacaan yang disediakan kurang dari 4 jenis/macam maka penentuan total anggaran ditetapkan terpisah dari ASB ini.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= - Rp134.842.591,54 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp39.753.092,92 x $X1$

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp39.753.092,92 x $X1$ - Rp134.842.591,54 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 016 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	15,13%	25,93%	4,32%
2	Belanja Jasa Kantor	84,87%	100,00%	0,00%

ASB 017 – PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

DESKRIPSI :

ASB 017 merupakan kegiatan penyediaan logistik kantor baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk berupa penyediaan air isi ulang dan belanja tabung gas untuk kepentingan pegawai. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang memanfaatkan logistik untuk pelayanan PD maupun untuk operasional PD sehari-hari.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah pegawai (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp3.225.941,47 x X1

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp3.225.941,47 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 017 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	82,98%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	17,02%	31,62%	2,42%

**ASB 018 – PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN**

DESKRIPSI :

ASB 018 merupakan penyediaan makanan dan minuman baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mencakup penyediaan makanan minuman dalam rangka pelaksanaan rapat internal yang dilaksanakan secara rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program; serta penyediaan makanan dan minuman bagi tamu yang hadir. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah jumlah pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan rapat internal monev Program serta jumlah tamu yang datang terkait koordinasi PD. Perhitungan standar dilakukan dari sisi jumlah rapat internal yang selama ini dilakukan di setiap instansi di lingkungan Pemkot Denpasar.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah tamu dalam 1 tahun anggaran (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp74.070,23 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp74.070,23 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 018 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100,00%	100,00%	0,00%

ASB 019 – MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dari suatu pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan/ kebijakan tertentu oleh SKPD atau aparatur sipil negara terkait untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan/ kebijakan tersebut. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengamati, dan memastikan realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi atau jumlah laporan yang dimonitoring dan evaluasi.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp2.103.946,08 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp2.103.946,08 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 019 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	2,02%	4,99%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	5,73%	10,56%	0,89%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92,26%	100,00%	0,00%

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui PBJ swakelola tipe I maupun tipe II. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan ini merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi untuk pihak ketiga. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja tersebut yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian dengan belanja jasa konsultasi non konstruksi atau belanja jasa tenaga ahli. Namun demikian, ASB ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada setiap kegiatan penyusunan kajian.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi atau Belanja Jasa Kantor (Tenaga Ahli).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,739 per Nilai anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi atau belanja jasa kantor (jasa tenaga ahli).


RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (0,739 x nilai anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 020 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi atau Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.....		
2	Belanja Barang Pakai Habis	8,23%	21,40%	0,00%
3	Belanja Jasa Kantor	78,22%	100,00%	1,87%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,55%	27,54%	0,00%

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA